



### MODEL KOMUNIKASI KETUA ADAT DALAM TATA ACARA PERNIKAHAN DI DESA JANJIMANAHAN KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON

Robbil Siregar<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Abdul Rosib Siregar<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli<sup>1,2,3</sup>

[robbilsiregar@gmail.com](mailto:robbilsiregar@gmail.com)<sup>1</sup>, [ismail@staittd.ac.id](mailto:ismail@staittd.ac.id)<sup>2</sup>, [abdulrosibsiregar@staittd.ac.id](mailto:abdulrosibsiregar@staittd.ac.id)<sup>3</sup>

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses komunikasi ketua adat dalam tata acara pernikahan Masyarakat yang bersuku Mandailing di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Sigompulon. Untuk mengetahui komponen komunikasi ketua adat dalam tata acara pernikahan di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Sigompulon. Untuk mengetahui model komunikasi ketua adat dalam tata acara pernikahan di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Sigompulon. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan secara mendalam tentang apa yang diperoleh dari orang lain, baik berupa tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian bahwa peran sentral ketua adat, proses Komunikasi yang Terstruktur, Dukungan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pentingnya Pelestarian Tradisi. Hal ini menggambarkan bahwa model komunikasi yang diterapkan oleh Ketua Adat di Desa Janjimanahan sangat berperan dalam menjaga dan melestarikan tradisi adat Mandailing, dengan memadukan nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap perkembangan zaman secara efektif. Komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Adat dalam konteks pernikahan adat Mandailing di Desa Janjimanahan terbukti efektif melalui berbagai komponen komunikasi seperti verbal, non-verbal, dan media tradisional. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi budaya Mandailing, tetapi juga memastikan partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dari seluruh komunitas. Adaptasi dengan media sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dapat tetap relevan dan berkelanjutan dalam konteks modern. Model komunikasi yang diterapkan oleh Ketua Adat, yang menggabungkan elemen formalitas, hormat, struktur, dan inklusi partisipatif, terbukti sangat efektif dalam menjaga keberlangsungan tradisi pernikahan adat Mandailing. Namun, ada tantangan untuk mengadaptasi pendekatan komunikasi agar tetap relevan dan mendukung partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya mereka.

**Kata Kunci :** *Ketua Adat, Model Komunikasi, Tata Acara Pernikahan*

#### Abstrack

*The aim of this research is to determine the communication process of traditional leaders in wedding ceremonies for the Mandailing community in Janjimanahan Village, Dolok Sigompulon District. To find out the communication components of traditional leaders in wedding ceremonies in Janjimanahan Village, Dolok Sigompulon District. To find out the communication model of traditional leaders in wedding ceremonies in Janjimanahan Village, Dolok Sigompulon District. This research is qualitative research that explains in depth about what is obtained from other people, either in written or verbal form from people and the behavior that can be observed. The research results show that the central role of traditional leaders, structured communication processes, support from the community and village government is the importance of preserving traditions. This illustrates that the communication model implemented by the Traditional Leader in Janjimanahan Village plays a very important role in maintaining and preserving Mandailing traditional traditions, by effectively combining traditional values and adapting to current developments. The communication carried out by the Traditional Leader in the context of the Mandailing traditional wedding in Janjimanahan Village was proven to be effective through various communication components such as verbal, non-verbal and traditional media. This approach not only maintains the continuity of Mandailing cultural traditions, but also ensures active participation and good understanding from the entire community. Adaptation to social media shows that traditional values can remain relevant and sustainable in a modern context. The communication*

*model applied by the Traditional Leader, which combines elements of formality, respect, structure and participatory inclusion, has proven to be very effective in maintaining the continuity of Mandailing traditional wedding traditions. However, there are challenges to adapting communication approaches to remain relevant and support the active participation of young people in maintaining and developing their cultural heritage.*

**Keywords:** *Traditional Leader, Communication Model, Wedding Ceremony*

## **PENDAHULUAN**

Desa Janjimanahan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas penduduk Desa Janjimanahan adalah bersuku batak lebih tepatnya suku batak Mandailing dan beragama Islam. Masyarakat yang berdomisili di Desa Janjimanahan tidak terlepas dari kebudayaan dan adat istiadat serta kearifan lokal yang dipercayai berabad tahun silam sebelum melaksanakan acara pernikahan.

Beberapa rangkaian acara sebelum pernikahan yang harus di laksanakan terlebih dahulu yaitu acara Martahi dan Makkobar. Kata Martahi berasal dari Bahasa daerah Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara artinya sama dengan musyawarah atau bermusyawarah. Bahwa martahi atau mufakat adalah musyawarah sidang adat untuk membicarakan atau merumuskan atau menetapkan pelaksanaan satu upacara adat. (Pohan, 2023).

Tradisi Martahi adalah serangkaian kegiatan yang di laksanakan oleh orang tua calon mempelai pria yang akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan dengan cara mengundang seluruh kerabat dan anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Janjimanahan untuk musyawarah atau bermusyawarah serta memufatkan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan acara-acara pesta terutama dalam pesta adat.

Bagi masyarakat Desa Janjimanahan martahi atau musyawarah pada saat akan melaksanakan satu acara pesta memiliki makna atau arti yang cukup berarti bagi masyarakat di samping acara ini sudah menjadi satu tradisi bahkan sudah menjadi adat bagi masyarakat, sehingga setiap akan melaksanakan satu acara pesta terlebih dahulu harus melaksanakan acara martahi atau musyarah, atau dengan kata lain tidak ada pelaksanaan satu pesta apa lagi yang berkaitan dengan pesta adat tanpa diawali terlebih dahulu dengan melaksanakan acara martahi atau musyawarah dalam masyarakat.

Adat yang terdapat dalam masyarakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau acara baik besar atau kecil yang terkait dengan adat terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah, musyawarah ini terlebih dahulu dilaksanakan oleh keluarga kecil, kemudian baru famili atau keluarga besar dan terakhir dilaksanakan oleh masyarakat adat (Pohan, 2023).

Pendapat di atas dapat dimaknai bahwa setiap akan melaksanakan upacara adat atau pesta adat harus dilaksanakan acara martahi atau musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat.

Proses acara Martahi tersebut cukup panjang meliputi tahi ungut-ungut, tahi unong-unong sibahue, tahi dalihan natolu dan tahi godang parsahutaon. Tahi ungut-ungut adalah tahap awal berupa pembincangan dikedua orang tua mempelai Perempuan tentang anak perempuan yang akan bersanding kemudian dilanjutkan tahi unong-unong sibahue yaitu pembicaraan kedua orang tua calon mempelai Perempuan kepada keluarga yang di hadiri oleh kahanggi, dan anak boru untuk menceritakan anak mereka akan menikah dan meminta pendapat kerabat tentang calon menantu dan keluarga. dalam proses ini anak boru bertugas menyelidiki keluarga calon menantu, melihat bagaimana keadaan rumah, keadaan saudara dan kaum kerabatnya, anak boru akan mendatangi calon besan menceritakan keadaan keluarga mereka kepada pihak laki-laki.

Setelah mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari pihak keluarga tersebut maka anak boru akan menyampaikan keluaraganya pihak keluarga laki laki telah menerima dilanjutkan dengan tahi dalihan natolu lalu melakukan musyawarah yang dihadiri hubungan darah yang terdekat yaitu pihak kahangi, anak boru dan mora bertujuan untuk membantu keluarga yang ingin mengadakan *Horja*.

Kemudian dilanjut dengan tahi godang parsahutaon yaitu musyawarah yang dihadiri kawan dan famili sekampung, termasuk pemerintah adat yang ada di kampung itu dan adat pernikahan ini masih tetap dijunjung tinggi. dilaksanakan karena terkait dengan hukum-hukum adat yang ada yang wajib ditaati oleh Masyarakat Desa Janjumahan.

Selanjutnya acara Makkobar, Makkobar merupakan acara sebelum pernikahan dilakukan setelah diadakannya acara Martahi. Makkobar adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola dan juga batak Mandailing pada saat menikahkan anak.

Dalam upacara pernikahan anak orang tua akan mengumpulkan para tetua adat untuk menyampaikan sejumlah nasihat kehidupan berumah tangga, memperkenalkan nilai-nilai adat kepada kedua mempelai. Di dalam Makkobar Tokoh yang hadir sebagai penasehat disebut dengan Hatobangon. Hatobangon adalah tokoh yang dituakan dan dapat melaksanakan adat, artinya utusan yang dapat mewakili dan menyarankan aspirasi kelompok guna kepentingan bersama, yang semarga ataupun tidak. (Gultom et al., 2023).

Tradisi Martahi dan Makkobar tersebut tidak terlepas dari campur tangan ketua adat melalui komunikasi yang dibangun agar terselenggara dengan baik acara yang dilakukan. Ketua adat merupakan seseorang yang mengerti dalam rangkaian acara pra pernikahan maupun prosesi pernikahan.

Komunikasi merupakan inti dari semua hubungan sosial. Seseorang yang terlibat dalam proses komunikasi, sebenarnya mereka mengharapkan adanya perubahan sikap atau tingkah laku orang lain melalui pesan-pesan yang dirumuskan demikian rupa serta disampaikan melalui media yang sesuai. Hekekat, komunikasi adalah sebuah usaha untuk mempengaruhi sikap atau tingkah laku orang lain.

Ketua Adat dalam membawa acara pernikahan di Desa Janjumahan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari segi penyampaian Ketua Adat kurang jelas dalam menyampaikan rangkaian acara pernikahan disebabkan dari faktor usianya yang sudah lanjut usia kurang lebih 90 tahun.

Perbedaan luas atau wilayah Adat Desa Janjumahan dengan wilayah lain. Sehingga kurang kesesuaian dalam hal tata acara pernikahan. Berdasarkan masalah tersebut di atas maka peneliti menetapkan judul penelitian “Model Komunikasi Ketua Adat Dalam Tata Acara Pernikahan Di Desa Janjumahan Kecamatan Dolok Sigompulon”

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini menurut Bogdan dan Taylor, adalah proses yang mengumpulkan data deskriptif yang tertulis atau verbal tentang subjek dan perilaku yang diamati. (Abdussamad, 2018)

Penelitian ini dapat diberikan gambaran umum tentang realitas sosial. Deskripsi ini tidak terstruktur, dan dapat berubah sesuai dengan pengalaman lokal. Penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan secara sistematis, faktual dan akurat melihat informasi yang ada. Penelitian hanya dilakukan untuk menerapkan fakta dengan menyajikan data tanpa menguji hipotesis.

Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Menurut Creswell dalam (Abdussamad, 2018) metode etnografi digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan dan menafsirkan pola nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dibagikan dan dipelajari bersama dalam suatu kelompok budaya. Oleh karena itu, penelitian etnografi umumnya melibatkan observasi

partisipatif pada suatu kelompok. Etnografi mengharuskan peneliti terlibat dalam aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang diamati.

Etnografi adalah metode kualitatif yang mengungkap makna suatu budaya dengan cara menafsirkan benda-benda, cerita, ritual, dan praktik dalam suatu kelompok budaya. (Abdussamad, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara yang telah di uraikan, maka terdapat beberapa poin penting yang menggambarkan pentingnya budaya dan tradisi serta peran Ketua Adat dalam menjaga keutuhan dan kelancaran prosesi pernikahan adat Mandailing di Desa Janjimanahan.

Kepala Desa Janjimanahan menyatakan bahwa masyarakat desa sangat erat dan saling mendukung, serta masih memegang teguh nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan tradisi Mandailing di Desa Janjimanahan tidak hanya hidup, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi kehidupan masyarakatnya.

Peristiwa kebudayaan tersebut dapat berupa tradisi budaya atau kebiasaan adat budaya (*cultural habits*) dan dapat pula berupa aturan budaya (*cultural law*), kebudayaan, dan sistem kekerabatan. Demikian pula dalam masyarakat Mandailing terdapat tiga kelompok kekerabatan (*kingrous*), yaitu mora, kahanggi (orang-orang yang se-marga atau yang punya hubungan kekerabatan berbang-adik), dan anak boru.

Mora adalah pihak si pemberi anak gadis, yaitu pihak laki-laki juga, dimana ini terjadi karena ikatan perkawinan sehingga mora memberikan anak gadisnya untuk dipersunting oleh pihak anak boru. Dimana mora harus senantiasa menjaga hubungan dengan anak boru, mora berkewajiban untuk selalu menyayangi pihak anak borunya.

Anak boru adalah garis keturunan dari orang yang mempersunting saudara perempuan kita atau saudara perempuan dari ayah. Konsep ini keputusan keputusan dalam membujuk dan meraih hati anak boru, dan juga menegaskan peran anak boru dalam menyelesaikan berbagai masalah dan konflik di masyarakat.

Anak boru adalah kelompok kerabat yang mengambil istri dari mora atau orang yang bermarga lain dari kita yang merupakan kelompok yang menikahi anak gadis kita atau semua famili pihak suami saudara kita perempuan, anak boru ini harus hormat kepada moranya, walaupun di dalam kedudukan pekerjaan atau jabatan anak boru lebih tinggi, akan tetapi dia harus hormat dan patuh kepada semua permintaan moranya.

Kahanggi adalah barisan orang yang semarga atau sepewarisan, unsur dari kahanggi ini termasuk juga, saama saina, marangka maranggi, saama saompu, saparamaan, saparompuan, sabonasaha turunan. Kemudian kahanggi parabeau yaitu kerabat yang istrinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga istri kahanggi. Kahanggi dan kahanggi parabeau di dalam siding adat berada dalam satu kelompok. Di Toba kahanggi ini disebut juga sebagai dongan sabutuha ini berarti satu ayah satu marga.

*Kahanggi* adalah kelompok kerabat yang semarga yang berdasarkan garis keturunan ayah (*patrilineal*). Dalam pergaulan sehari-hari kahanggi adalah teman sepenenderitaan dan seperasaan dalam suka maupun duka.

Pernikahan adat Mandailing di Desa Janjimanahan melibatkan serangkaian prosesi tradisional yang kaya akan nilai budaya. Ritual seperti mangupa, marpokat, dan pesta adat tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga simbol dari penghormatan terhadap leluhur dan keharmonisan dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam pernikahan diatur dengan hati-hati untuk memastikan kesucian dan keberkahan acara.

Ketua Adat memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kelancaran prosesi adat pernikahan. Mereka tidak hanya memimpin upacara, tetapi juga memberikan nasihat adat serta mengoordinasikan seluruh proses dari awal hingga akhir. Keterlibatan mereka dalam musyawarah keluarga menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan bersama dalam budaya Mandailing.

Meskipun tradisi di Desa Janjimanahan dijaga dengan kuat, mereka juga menghadapi tantangan dari perubahan zaman dan urbanisasi. Penggunaan teknologi modern seperti media sosial digunakan untuk memperluas jangkauan informasi dan melibatkan generasi muda dalam upaya mempertahankan tradisi. Ini mencerminkan adaptabilitas Ketua Adat dalam menjaga relevansi budaya Mandailing di era modern.

Masyarakat Desa Janjimanahan secara aktif mendukung tradisi adat yang dipegang oleh Ketua Adat. Komunikasi yang terbuka dan inklusif memastikan bahwa semua anggota masyarakat merasa terlibat dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait adat. Ini mencerminkan harmoni dan solidaritas dalam masyarakat desa.

Secara keseluruhan, proses komunikasi yang baik antara Ketua Adat, Kepala Desa, dan masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran tata acara pernikahan adat Mandailing. Kolaborasi yang harmonis, dukungan masyarakat, dan penggunaan teknologi modern membantu mengatasi tantangan dan memastikan bahwa tradisi adat tetap hidup dan dihormati di Desa Janjimanahan.

Jenis komunikasi yang digunakan oleh Ketua adat di Desa Janjimanahan yakni Komunikasi Tradisional. Ketua adat di Desa Janjimanahan menggunakan bahasa lokal dan simbol adat dalam berkomunikasi. Tradisi lisan seperti cerita, nasihat, dan pepatah menjadi alat komunikasi penting untuk menjaga kearifan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat dianalisa bahwa komunikasi dalam konteks pernikahan adat Mandailing di Desa Janjimanahan memiliki beberapa komponen penting dan efektif. Berikut adalah pembahasan mengenai hal tersebut:

- a. Komponen Komunikasi yang Digunakan oleh Ketua Adat
  - 1) Komunikasi Verbal dan Non-Verbal.
    - (a) Verbal. Komunikasi dilakukan melalui rapat, pengumuman lisan, serta nasihat langsung kepada pihak terlibat. Ini membantu memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka selama acara adat.
    - (b) Non-Verbal. Simbol-simbol adat dan ritual digunakan untuk mengkomunikasikan makna dan pentingnya setiap tahapan dalam pernikahan adat Mandailing. Ini mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.
  - 2) Media Tradisional. Penggunaan gong dan pertemuan di balai desa sebagai media tradisional untuk menyampaikan informasi menunjukkan penghargaan terhadap adat dan tradisi lokal. Media ini juga membantu menjaga keberlangsungan komunikasi yang efektif dalam komunitas.

Kepala Desa menilai komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Adat sangat efektif karena mampu memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada masyarakat. Hal ini mendukung kelancaran pelaksanaan acara adat.

Ketua Adat menyatakan bahwa komunikasinya efektif dalam memastikan semua pihak memahami peran masing-masing. Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab dan dedikasi untuk menjaga keharmonisan sosial dan budaya.

Sebagai pemimpin tradisional, Ketua Adat menunjukkan etika komunikasi yang baik, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan sopan. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan dan keseimbangan dalam komunitas.

Pesan yang disampaikan oleh Ketua Adat harus jelas, terstruktur, dan mengandung instruksi tata cara acara adat serta nilai-nilai budaya yang ingin dipertahankan. Hal ini membantu memastikan bahwa prosesi adat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Konteks pernikahan adat Mandailing di Desa Janjimanahan, komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Adat terbukti efektif melalui berbagai komponen komunikasi seperti verbal, non-verbal, dan media tradisional. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi budaya Mandailing, tetapi juga memastikan partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dari seluruh

komunitas. Adaptasi dengan media sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan dengan baik dalam konteks modern, menjaga relevansi dan keberlangsungan tradisi tersebut.

Pembahasan hasil wawancara dengan narasumber, menyoroti beberapa aspek penting terkait peran dan model komunikasi yang digunakan oleh Ketua Adat dalam pernikahan adat Mandailing di Desa Janjimanahan.

Kepala Desa menekankan bahwa Ketua Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi pernikahan adat Mandailing. Beliau tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin rohani tetapi juga sebagai penjaga dan pembawa nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Perannya mencakup tidak hanya aspek spiritual dalam upacara, tetapi juga pemeliharaan dan pengajaran nilai-nilai budaya dan adat yang diwariskan dari leluhur.

Ketua Adat menggunakan pendekatan komunikasi yang sangat formal dan penuh hormat. Ini tercermin dalam doa dan sapaan yang disampaikan dengan sopan, yang mengingatkan semua peserta akan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi.

Menyampaikan informasi terkait persiapan pernikahan adat, Ketua Adat menggunakan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Beliau secara rutin mengadakan pertemuan langsung dengan keluarga pengantin untuk memberikan arahan detail mengenai prosesi adat yang harus diikuti. Selain itu, pengumuman-pengumuman penting juga disampaikan secara lisan dalam rapat desa atau menggunakan pengeras suara di balai Desa.

Ketua Adat memastikan bahwa setiap peserta didengar dan diberikan kesempatan untuk berbicara dalam setiap pertemuan, baik mangupa (persiapan) maupun marpokat (perayaan). Pendekatan ini menciptakan suasana yang inklusif dan penuh rasa kekeluargaan di antara masyarakat.

Komunikasi yang formal, terstruktur, dan penuh hormat berhasil menciptakan suasana yang harmonis dan teratur dalam menjalankan tata cara pernikahan adat Mandailing. Hal ini terlihat dari kesan yang positif yang diberikan oleh Iwan Rambe dan Sutijem Ritonga terhadap kualitas komunikasi Ketua Adat.

Meskipun efektif dalam menjaga tradisi dan harmoni, pendekatan yang terlalu formal dapat menghambat generasi muda untuk lebih aktif berpartisipasi dan mengekspresikan ide-ide baru. Hal ini menjadi catatan penting untuk mempertimbangkan cara agar generasi muda tetap terlibat dan memahami nilai-nilai tradisional tanpa merasa terbatas.

Model komunikasi yang diterapkan oleh Ketua Adat di Desa Janjimanahan terbukti sangat efektif dalam menjaga keberlangsungan tradisi pernikahan adat Mandailing. Dengan menggabungkan elemen formalitas, hormat, struktur, serta inklusi partisipatif, Ketua Adat mampu mempertahankan integritas budaya dan memastikan semua pihak terlibat dalam prosesnya. Namun demikian, ada tantangan untuk mengadaptasi pendekatan komunikasi agar tetap relevan dan mendukung partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya mereka.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Model Komunikasi Ketua Adat Dalam Tata Acara Pernikahan Di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Sigompulon sebagai berikut:

1. Berdasarkan poin-poin yang disajikan, berikut adalah kesimpulan dari proses komunikasi Ketua Adat dalam tata acara pernikahan masyarakat Mandailing di Desa Janjimanahan yakni peran sentral ketua adat, proses Komunikasi yang Terstruktur, Dukungan Masyarakat dan Pemerintah Desa Pentingnya Pelestarian Tradisi. Hal ini menggambarkan bahwa model komunikasi verbal yang diterapkan oleh Ketua Adat di Desa Janjimanahan sangat berperan dalam menjaga dan melestarikan tradisi adat

- Mandailing, dengan memadukan nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap perkembangan zaman secara efektif.
2. Jenis komunikasi yang digunakan oleh Ketua adat di Desa Janjimanahan yakni Komunikasi Tradisional. Ketua adat di Desa Janjimanahan menggunakan bahasa lokal dan simbol adat dalam berkomunikasi. Tradisi lisan seperti cerita, nasihat, dan pepatah menjadi alat komunikasi penting untuk menjaga kearifan lokal.
  3. Komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Adat dalam konteks pernikahan adat Mandailing di Desa Janjimanahan terbukti efektif melalui berbagai komponen komunikasi seperti verbal, non-verbal, dan media tradisional. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi budaya Mandailing, tetapi juga memastikan partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dari seluruh komunitas. Adaptasi dengan media sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dapat tetap relevan dan berkelanjutan dalam konteks modern.
  4. Model komunikasi yang diterapkan oleh Ketua Adat, yang menggabungkan elemen formalitas, hormat, struktur, dan inklusi partisipatif, terbukti sangat efektif dalam menjaga keberlangsungan tradisi pernikahan adat Mandailing. Namun, ada tantangan untuk mengadaptasi pendekatan komunikasi agar tetap relevan dan mendukung partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya mereka.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Selenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk Ketua Adat dan calon pemimpin adat guna memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai tradisi dan cara menyampaikannya dengan efektif.
2. Adopsi teknologi informasi untuk memperkuat komunikasi terstruktur, seperti menggunakan aplikasi pesan instan dan platform manajemen proyek untuk mengkoordinasikan persiapan pernikahan adat.
3. Libatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan persiapan pernikahan adat, sehingga mereka merasa memiliki dan berkontribusi dalam pelestarian tradisi.
4. Berikan pelatihan komunikasi bagi Ketua Adat dan pemimpin adat lainnya untuk meningkatkan kemampuan verbal dan non-verbal mereka dalam menyampaikan nilai-nilai tradisi.

## REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Press* (Vol. 11, Issue 1). Syakir Media Press.
- Abidin, M. (2022). Urgensi Komunikasi Model Stimulus Organism Response. *Nivedana : Jurnal Komunikasi & Bahasa*, 3, 49–52.
- Alkudsasi, R. (2020). Peran Kepala Adat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 5(6), 468–477.
- Dalimunthe, A. M. (2019). Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan. *Premise Law Jurnal*, 13, 1–17.
- Darman, I. K. (2020). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 72–93.
- Efendi, E., Attaya, M. F., & Nugroho, M. D. (2023). Model Komunikasi Linear. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(1), 1–7.
- Ernawati, & Baharudin, E. (2019). Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Hukum & Keadilan*, 6(September), 53–67.
- Feronika, E., Susilo Utomo, H., & Apriani, F. (2019). Peran Kepala Adat Dalam

- Penyelesaian Masalah Sosial. *EJournal Administrasi Negara*, 7(1), 6552–6565.
- Gultom, F. D., Syahfitri, D., Sari, W., Hasibuan, E. A., Studi, P., Komputer, I., Graha, U., & Padangsidempuan, N. (2023). Sosialisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Tradisi Makkobar. *Nauli: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 18–26. <https://doi.org/10.1234/jurnal>
- Huda, A. M., Wonda, T., Kom, S., Ir, P., Sedyono, E., Kom, M., & No, J. D. (2017). Menggunakan Media Sosial. *Computatio: Journal of Computer Science and Information Systems*, 2(3871), 124–134.
- Hulu, Y. (2020). Dakwah Islamiyah Indonesia Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Kota Medan. *Al Balagh*, 4(1).
- Lah, J. (2022). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(4), 3273–3287.
- Pohan, S. (2023). *Tradisi Martahi Pada Masyarakat Padang Lawas*. 2(1), 251–255.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2021). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2021.
- Soumena, M. Y., Sekolah, D., Agama, T., & Negeri, I. (2021). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 40–51.
- Sulaiman, A. I. (2022). Model Komunikasi Formal dan Informal dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(2), 173–188.
- Ula, M., Santoso, A. B., & Winarsih, E. (2020). Penggunaan Bahasa Pembawa Acara Pernikahan Di Wilayah Madiun. *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(01), 48.
- Vassalo, A. F. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7, 143–157.